



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol.8 No.2

2023

REKONSTRUKSI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK

Aksar

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, aksar.bone@umri.ac.id

Umar Dinata

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, umardinata@umri.ac.id

Saut Maruli Tua Manik

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, sautmarulituamanik@umri.ac.id

Abstract

Restorative Justice according to Article 1 number 6 of Law Number 11 of 2012 is the settlement of criminal cases involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, and other related parties to jointly seek a fair settlement by emphasizing recovery. returning to its original state, and not retaliation. The concept of restorative justice is a critique of the concept of the criminal justice system which sees crime as a violation of state rules. The formulation of the problem in this research is how is the principle of restorative justice reconstructed in the settlement of juvenile offences, and how is the principle of restorative justice reconstruction in the settlement of juvenile offences. With the aim of analyzing, knowing and explaining about the analysis of the principles of restorative justice reconstruction arrangements in the settlement of crimes committed by children, as well as to know and analyze the principles of restorative justice reconstruction in the settlement of crimes committed by children. The results of this study, namely the reconstruction of restorative justice policies in cases of children as perpetrators of crimes, according to Erna Sofwan Syukri, provides an understanding of punishment as an effort to awaken the perpetrators of crimes so that they regret their actions, and return them to become good, law-abiding citizens. upholding moral, social and religious values, so as to achieve a safe, orderly and peaceful society. So the reconstruction of Restorative Justice in the case of children as perpetrators of criminal acts must be fair. The value of justice is a balance between rights and obligations and receiving rights and carrying out obligations. The principle of restorative justice is known as one of the modes of traditional case settlement, a case settlement model with a restorative justice principle approach which is indeed designed to settle criminal cases in the context of modern criminal law, should be processed in the criminal justice system.

Keywords: Reconstruction, Restorative Justice, Juvenile Crime



Abstrak

Restorative Justice (keadilan restoratif) menurut Pasal 1 angka 6 undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan, Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah rekonstruksi prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak, Serta Bagaimana prinsip Rekonstruksi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak. Dengan tujuan untuk menganalisis, mengetahui dan menjelaskan tentang analisis pengaturan rekonstruksi prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta untuk mengetahui dan menganalisis prinsip Rekonstruksi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Rekonstruksi kebijakan *restorative justice* dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Erna Sofwan Syukri memberikan pemahaman mengenai pembedaan diartikan sebagai upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan Damai, Jadi rekonstruksi *Restorative Justice* dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana adalah harus berkeadilan. Nilai keadilan tersebut merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menerima hak serta melaksanakan kewajiban. Prinsip *restorative justice* dikenal sebagai salah satu mode penyelesaian perkara tradisional, model penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip *restorative justice* yang memang dirancang untuk penyelesaian perkara tindak pidana di dalam konteks hukum pidana modern, seharusnya berproses dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: *Rekonstruksi, Restorative Justice, Pidana Anak*

A. Pendahuluan

Permasalahan keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk direalisasikan. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap

korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹Korban kejahatan

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2



yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali.²

Menurut pandangan kriminologi dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri, dimana dari ketiga kelompok tersebut, kepentingan “korban kejahatan” adalah bagian utama kejahatan, sebagaimana menurut Andrew Ashworth: “*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state*”.³ Sistem peradilan pidana bersifat *offender oriented*, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal

yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan”.⁴

Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang lebih mengutamakan hak-hak tersangka juga diakui Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa: “fungsi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama menitikberatkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa”.⁵ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota -anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan

²Ibid

³Siswanto sunarso, *Viktimologi dalam system peradilan pidana*, Sinar grafika, Jakarta, 2012, hlm 38

⁴ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 25.

⁵ Ibid.



pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum.⁶ Teori ini digunakan untuk menganalisa bentuk bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Menurut Barda Nawawi Arif, Sistem Peradilan Pidana (SPP) padaha kikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, dan sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/ kewenangan menegakkan hukum, dan dapat diidentikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman yang diimplementasikan dalam empat sub sistem yaitu: kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan pidana serta kekuasaan pelaksana putusan pidana. Keempat sub sistem tersebut merupakan satu kesatuan penegakan hukum pidana yang integral yang sering disebut

“integrated criminal justice system”.⁷

Sehingga didalam sistem peradilan pidana, pada pokoknya menyangkut 3 hal penting yaitu : Siapa yang melakukannya (subjek), apa yang dilakukannya (bidang kompetensi) dan bagaimana cara melakukannya (proses atau mekanisme).⁸ penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak secara diversi dengan menerapkan restorative justice yang berorientasi pada kepentingan korban. Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang lebih mengutamakan hak-hak tersangka juga diakui Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa: “fungsi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama menitikberatkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa”.⁹

Pada perkara anak pelaku tindak pidana proses diversi harus dikedepankan untuk penyelesaian tindak pidana tersebut,

⁶ Ibid.

⁷ arda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 20

⁸ Tim Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia dan Pusat Pengkajian dan Pelayanan Infomasi DPR-RI, *Upaya Mengefektifkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu* (Sumbangan Pemikiran Bagi Komisi III DPR-RI), Setjen DPR-RI, Jakarta, 2001, hlm. 27.

⁹ Ibid.



untuk mewujudkan semangat Restoratif Justice dalam menangani perkara anak karena diversi bertujuan untuk mencapai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku diluar proses peradilan. Pengertian Diversi terdapat pada Pasal 1 bagian 7 undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi ; “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Restorative Justice (keadilan restoratif) menurut Pasal 1 angka 6 undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan, Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar tercipta stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai/impas apabila negara telah membuat pelaku

menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk menekan angka kejahatan dan angka residivisme.¹⁰

Pada *United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention*, dinyatakan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah istilah baru terhadap konsep lama. Pendekatan *restorative justice* telah digunakan dalam memecahkan masalah konflik antara para pihak dan memulihkan perdamaian di masyarakat. Karena pendekatan-pendekatan *retributive* atau *rehabilitative* terhadap kejahatan dalam tahun-tahun terakhir ini dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Oleh karenanya menyebabkan dorongan untuk beralih kepada pendekatan *restorative justice*. Kerangka pendekatan *restorative justice* melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan, antara pelaku dan korban.¹¹ Penyelesaian perkara pidana dengan

¹⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Jakarta, 2016, hlm 89

¹¹ *United Nations Office For Drug Control and Crime Prevention*, *Handbook on Justice for Victims*, centre for International Crime Prevention, New York, 1999, hlm. 4243.



pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan di Indonesia, akan tetapi implementasinya hanya terkait dengan penyelesaian perkara pidana anak. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Pada praktiknya pendekatan keadilan restoratif sering diterapkan lebih memperhatikan pelaku tindak pidana daripada korban tindak pidana tersebut. Rekonstruksi prinsip *restorative justice* belum sepenuhnya dilakukan. Penyidik lebih memperhatikan kepentingan pelaku daripada kepentingan korban. Sering terjadi korban tidak puas atau merasa terpaksa menerima putusan tersebut. Hal ini dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat namun pelaksanaannya masih terkesan *offender oriented* dan timbul kesan pada proses ini korban terpaksa menyetujui kesepakatan yang diambil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang penulis kemukakan diatas maka penulis mengambil beberapa permasalahan sebagai berikut Bagaimanakah rekontruksi prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian

tindak pidana anak, Serta Bagaimana prinsip Rekonstruksi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak.

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah pokok diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui dan menjelaskan tentang analisis pengaturan rekontruksi prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta untuk mengetahui dan menganalisis prinsip Rekonstruksi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

D. Metode Penelitian

Tulisan ini bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan¹² (*library research*), dengan cara menginventarisir berbagai bahan pustaka utam dengan pendukung yang berkaitan dengan fokus permasalahan untuk memperoleh gambaran

¹²Metode penelitian deskriptif analisis adalah metode yang mengkaji masalah-masalah dalam msayarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari sutau fenomena.



yang bersifat umum *relative* dan menyeluruh, tentang Prinsip *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Rekontruksi Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Rekonstruksi kebijakan *restorative justice* dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Erna Sofwan Syukri memberikan pemahaman mengenai pemidanaan diartikan sebagai upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan Damai.¹³ Mengingat kekhususan yang dimiliki anak atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama penjatuhan pidana

penjara merupakan upaya akhir, bilamana upaya lain tidak berhasil ataupun gagal dilakukan karena bagaimanapun anak adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang untuk meneruskan cita cita bangsa, Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana pada dasarnya tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam *Beijing Rules* dan juga Konvensi Hak Anak, khususnya berkenaan dengan Menempatkan *the best interest of the child* sebagai landasan berpikir utama dalam menentukan sanksi dan Perampasan kemerdekaan hanyalah merupakan *measure of the last resort*.

Untuk itulah sebaiknya mencari alternatif penjatuhan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan perbuatan pidana yang bisa menyebabkan berupa penjara seperti misalnya dengan menjatuhkan pidana denda ataupun pidana bersyarat. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan pada anak, ternyata berbeda dengan yang dirumuskan oleh panitia perancang KUHAP. Banyak jenis

¹³ Erna Sofwan Syukrie, Pemahaman Visi dan Misi Pengadilan Anak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Lokakarva Reformasi Nasional Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak Yang Berpihak Kepada Anak dan Keadilan, Jakarta 25-26 Pebruari 2004, hal. 34.



dan macam sanksi pidana yang ditentukan oleh Rancangan KUHAP ini, namun belum diketahui apakah ketentuan yang terdapat di dalam rancangan ini baik atau tidak, karena ketentuan ini masih bisa dirubah untuk disesuaikan dengan keadaan, situasi dan kondisi yang ada. Yang terpenting adalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini dapat langsung belajar mengenai hubungan yang nyata antara perbuatannya dan reaksi sosial yang timbul akibat perbuatannya tersebut.¹⁴

Pemidanaan yang diberikan ataupun yang dijatuhkan kepada anak merupakan pembatasan kebebasan dan merupakan hal yang terberat bagi anak. Karena pidana pembatasan kebebasan merupakan pidana terberat, maka pidana ini dijatuhkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Selain itu juga ditentukan syarat-syarat secara rinci, sehingga hakim dapat memilih dengan tepat alasan penjatuhan pidana pembatasan kemerdekaan dibanding dengan pidana lainnya. Secara normatif sistem peradilan anak bertumpu pada Undang-Undang No.

3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bila mengacu pada peraturan ini, meskipun lembaga Kepolisian tetap merupakan lembaga pertama yang akan bergerak dalam menghadapi kenakalan anak, namun terdapat persyaratan hukum agar Polisi meminta laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh petugas pemasyarakatan dari kantor Balai Pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan dalam membuat penelitian kemasyarakatan merupakan peran yang penting bagi nasib anak yang terjaring dalam Sistem Peradilan Anak. Namun penelitian kemasyarakatan tersebut seharusnya merupakan analisa ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya seperti diagnosa dokter terhadap pasien.

Bagi seorang Hakim yang akan memutus sanksi pidana bagi anak pelaku tindak ini memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam. Selain keyakinan Hakim faktor penentu yang penting disini adalah adanya laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh petugas litmas dan Balai Pemasyarakatan. Dalam litmas tersebut jelas sekali tercantum mengenai data pribadi anak dan faktor-faktor lain yang

¹⁴ Makarao, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah Jakarta, 2013, hlm, 47 – 48.



penting. Litmas ini tidak boleh diabaikan dan wajib dipertimbangkan oleh Hakim sebelum memutus perkara anak. Sehingga penjatuhan sanksi pidana tersebut tepat. Kadangkala Hakim dalam persidangan anak tidak mempermasalahkan perlunya laporan penelitian kemasyarakatan, kendatipun hal itu telah disyaratkan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.¹⁵ Hal tersebut terjadi karena belum adanya persepsi di kalangan aparat. Selain belum terdapat persamaan persepsi di kalangan aparat dalam sistem peradilan anak, peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan sistem peradilan anak belum menunjukkan sinkronisasi antara satu dengan lainnya dimana kecenderungan Hakim perkara anak menjatuhkan sanksi pidana penjara daripada mengambil tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut lebih mencerminkan paham pembalasan dalam penghukuman daripada paham rehabilitasi atau resosialisasi. Padahal ajaran penology dalam hukum pidana selalu menekankan bahwa

penghukuman adalah *ultimum remedium* dan bukan sebagai pilihan utama. Langkah kebijakan dalam upaya meminimalisasi penggunaan pidana penjara bagi anak tidak hanya dimulai pada saat anak ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan saja, melainkan juga meliputi sebelum proses pidana diterapkan pada anak. Bahkan sebelum tindak pidana yang dilakukan oleh anak terjadi. Model *Restorative Justice* berlandaskan pada *Due Process*. Model Sistem Peradilan Pidana, yang sangat menghormati hak-hak hukum setiap Tersangka, seperti hak untuk diduga dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah jika Pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proposional dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam kasus anak pelaku pelanggaran hukum, mereka berhak pendampingan dari pengacaranya selama menjalani proses peradilan. Di samping itu adanya kepentingan korban yang juga tidak boleh diabaikan. Namun demikian, tetap harus memperhatikan hak-hak asasi anak sebagai Tersangka. Anak-anak ini sebisa mungkin harus dijauhkan dari tindakan penghukuman yang biasa diperlakukan

¹⁵ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume. 6, No. II, 2010, h. 187.



kepada penjahat dewasa. Tindakan-tindakan yang dapat diambil terhadap anak-anak yang telah divonis bersalah ini misalnya pemberian hukuman bersyarat.

Dengan demikian dalam model *Restorative justice*, proporsionalitas penghukuman terhadap anak amatlah diutamakan. Model ini sangat terlihat dalam ketentuan-ketentuan dalam The Beijing Rules dan dalam Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang kehilangan Kebebasannya. Ketika berbagai upaya yang sebelumnya harus telah dilakukan dengan serius untuk menghindarkan anak-anak yang berhadapan dengan proses peradilan harus dilindungi hak-haknya sebagai Tersangka dan hak-haknya sebagai anak. Di masa mendatang diharapkan kasus anak yang terlibat dalam proses hukum dan dibawa dalam proses peradilan, terbatas pada kasus-kasus yang serius saja, di luar itu kasus anak akan diselesaikan melalui mekanisme non-formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non-formal dapat dilakukan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan

atau pelatihan pada lembaga tertentu, bekerja sosial, bekerjadi bawah pengawasan relawan, terlibat pada kegiatan dikomunitasnya dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus digalang kerja sama yang luas dengan berbagai komunitas yang dapat membantu kegiatan ini. Pada akhirnya penanganan non-formal dapat terlaksana dengan baik bila diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Jadi rekonstruksi *Restorative Justice* dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana adalah harus berkeadilan. Nilai keadilan tersebut merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menerima hak serta melaksanakan kewajiban. Nilai keadilan dalam Pancasila adalah semua masyarakat Indonesia berhak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya pembedaan antara satu dengan yang lain. Sementara untuk nilai keadilan dalam hukum Islam, adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sehingga



perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasarkan pada kebenaran.

2. Prinsip Rekonstruksi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak

Prinsip *restorative justice* dikenal sebagai salah satu mode penyelesaian perkara tradisional. model penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip *restorative justice* yang memang dirancang untuk penyelesaian perkara tindak pidana di dalam konteks hukum pidana modern, seharusnya berproses dalam sistem peradilan pidana.¹⁶ Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU sistem peradilan Pidana Anak, dalam penjelasannya menegaskan bahwa paradigma peradilan terhadap anak harus berubah dari kesan anak sebagai objek yang harus diproses di Lembaga peradilan yang berujung pada Lembaga pemasyarakatan berubah menjadi pembinaan di luar proses peradilan.

Keadilan restoratif (*restorative Justice*) yang merupakan tujuan dari sistem diversi mengandung tiga hal yakni *restorasi*, *reintegrasi* dan Tanggung Jawab. Restorasi diartikan bahwa pelaku meminta maaf kepada korbannya dan mengakui akibat dari kesalahan yang telah dilakukan; *Reintegrasi* diartikan sebagai pelaku kesalahan diintegrasikan kembali kepada masyarakat dengan menjalankan tindakan-tindakan restorasi; Tanggungjawab diartikan sebagai pelaku kejahatan dan juga keluarganya mengakui tingkahlaku yang menyalahi dan bertanggungjawab atas tindakannya tersebut. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa diversi merupakan suatu model alternative penyelesaian perkara anak yang tidak melalui pengadilan atau jalur litigasi tetapi dialihkan ke jalur di luar pengadilan atau non litigasi dengan tujuan melindungi dan menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak agar terhindar dari trauma dan stigma negatif bagi anak di sisi yang lain memberikan pemulihan kepada korban. Sebagaimana diketahui Bersama bahwasanya anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perhatian khusus maka Hukum juga bisa

¹⁶ Septa Chandra, *Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia*, 2013, hlm 264



memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dijadikan wahana untuk mendidik anak yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum untuk tidak mengulangi lagi kejahatan.¹⁷

Di Indonesia, Keadilan Restoratif pertama kali dikenal dalam peraturan Perundang-undangan adalah dalam UU SPPA. Pasal 1 butir (6) U SPPA menyatakan “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), dalam upaya Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan terhadap anak maka harus dilakukan diversi. Diversi merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, penegak hukum, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks, ini diversi merupakan implementasi keadilan

restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

F. Penutup

1. Kesimpulan

a. Rekonstruksi kebijakan *restorative justice* dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Erna Sofwan Syukri memberikan pemahaman mengenai pemidanaan diartikan sebagai upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan Damai Dengan demikian dalam model *Restorative justice*, proporsionalitas penghukuman terhadap anak amatlah diutamakan. Model ini sangat terlihat dalam ketentuan-ketentuan dalam The Beijing Rules dan dalam Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang kehilangan Kebebasannya. Jadi rekonstruksi *Restorative Justice* dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana adalah

¹⁷ Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995.



harus berkeadilan. Nilai keadilan tersebut merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menerima hak serta melaksanakan kewajiban. Nilai keadilan dalam pancasila adalah semua masyarakat Indonesia berhak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya perbedaan antar satu dengan yang lain. Sementara untuk nilai keadilan dalam hukum islam, adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasarkan pada kebenaran.

- b. Prinsip restorative justice dikenal sebagai salah satu mode penyelesaian perkara tradisional. model penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip restorative justice yang memang dirancang untuk penyelesaian perkara tindak pidana di dalam konteks hukum pidana modern, seharusnya berproses dalam sistem peradilan pidana Keadilan restoratif (*restorative Justice*) yang merupakan tujuan dari sistem diversi mengandung tiga hal yakni *restorasi*, *reintegrasi* dan

Tanggung Jawab. Di Indonesia, Keadilan Restoratif pertama kali dikenal dalam peraturan Perundang-undangan adalah dalam UU SPPA. Pasal 1 butir (6) U SPPA menyatakan “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

2. Saran

- a. Kepada para pihak yang terkait agar lebih meningkatkan peran tentang pentingnya penerapan restorative Justice dalam hal penyelesaian pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terkait dapat memahami pentingnya penerapan restorative Justice sehingga nantinya dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat berjalan dengan baik dan sempurna untuk mewujudkan keadilan yang seadil adilnya bagi kedua belah pihak
- b. Kepada para pemangku kepentingan dalam hal penegakan hukum agar



melakukan suatu pembaharuan terhadap UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur secara tegas adanya ketentuan penerapan restorative justice dengan memberikan kriteria pelaku dan katagori tindak pidana tertentu yang dapat dilakukan pendekatan dengan penerapan restorative justice.

Daftar Pustaka

1. Buku

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006

Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Erna Sofwan Syukrie, *Pemahaman Visi dan Misi Pengadilan Anak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Lokakarva Reformasi Nasional Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak Yang Berpihak Kepada Anak dan Keadilan*, Jakarta Pebruari 2004

Makarao, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah Jakarta, 2013

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Jakarta, 2016

Septa Chandra, *Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Siswanto sunarso, *Viktimologi dalam system peradilan pidana*, Sinar grafika, Jakarta, 2012

Tim Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia dan Pusat Pengkajian dan Pelayanan Infomasi DPR-RI, *Upaya Mengefektifkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu* (Sumbangan Pemikiran Bagi Komisi III DPR-RI), Setjen DPR-RI, Jakarta, 2001

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008

2. Artikel Jurnal

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume. 6, No. II, 2010